



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sabarudin Alias Eces
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 12 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andani Gunawan Alias Dani
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 28 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R. Suprpto Kel. Mandonga Kec. Mandonga  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/57/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba dan nomor : : Sp.Kap/58/VII/RES.4.2/2023/Resnarkoba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI dengan pidana penjara masing-masing, selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,40 (nol koma empat nol) gram.
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 14.30 wita saksi DYANDRA mendapat info dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang lelaki telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar jam 15.00 wita saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA, mengamankan 2 (dua) orang lelaki tersebut yakni Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI. Selanjutnya saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang telah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 12.30 wita saat itu Terdakwa I SABARUDIN alias ECES sedang di rumah tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh sdr. UMAR (DPO) dan berkata *“kita jual shabu kah?”* dan terdakwa I berkata *“saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau”*. Tidak berselang lama sdr. UMAR datang di rumah terdakwa I lalu menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI, namun saat itu sdr. UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II Setelah itu terdakwa I meminjam motor sdr. UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya. Setelah sampai terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II *“ada teman ta kah yang jual shabu”* dan terdakwa II berkata *“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”*. Bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan sdr. BAYU Setelah sampai, terdakwa II langsung menemui sdr. BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik sdr. BAYU. Setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi sdr. RAMA (DPO) untuk membeli shabu. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari Motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor. Tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut. Kemudian disaat terdakwa I bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa I diamankan oleh warga setempat, saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan Pemufakatan jahat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB:2908/NNF/VII/2023,tanggal 20 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan urine milik terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 14.30 wita saksi DYANDRA mendapat info dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang lelaki telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar jam 15.00 wita saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA, mengamankan 2 (dua) orang lelaki tersebut yakni Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI. Selanjutnya saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 12.30 wita saat itu Terdakwa I SABARUDIN alias ECES sedang di rumah tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh sdr. UMAR (DPO) dan berkata "kita jual shabu kah?" dan terdakwa I berkata "saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau". Tidak berselang lama sdr. UMAR datang di rumah terdakwa I lalu menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI, namun saat itu sdr. UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II Setelah itu terdakwa I meminjam motor sdr. UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya. Setelah sampai terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II "ada teman ta kah yang jual shabu" dan terdakwa II berkata "ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi". Bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan sdr. BAYU Setelah sampai, terdakwa II langsung menemui sdr. BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik sdr. BAYU. Setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi sdr. RAMA (DPO) untuk membeli shabu. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari Motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor. Tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut. Kemudian disaat terdakwa I bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa I diamankan oleh warga setempat, saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan Pemufakatan jahat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:2908/NNF/VII/2023,tanggal 20 Juli 2023 bahwa Barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan urine milik terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 14.30 wita saksi DYANDRA mendapat info dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang lelaki telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar jam 15.00 wita saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA, mengamankan 2 (dua) orang lelaki tersebut yakni Terdakwa I SABARUDIN alias ECES bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI. Selanjutnya saksi DYANDRA bersama rekan saksi I GEDE ADISTRAYANA mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah. Setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang telah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 12.30 wita saat itu Terdakwa I SABARUDIN alias ECES sedang di rumah tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh sdr. UMAR (DPO) dan berkata *"kita jual shabu kah?"* dan terdakwa I berkata *"saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau"*. Tidak berselang lama sdr. UMAR datang di rumah terdakwa I lalu menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II ANDANI GUNAWAN alias DANI, namun saat itu sdr. UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II Setelah itu terdakwa I meminjam motor sdr. UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya. Setelah sampai terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II *"ada teman ta kah yang jual shabu"* dan terdakwa II berkata *"ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi"*. Bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan sdr. BAYU Setelah sampai, terdakwa II langsung menemui sdr. BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik sdr. BAYU. Setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi sdr. RAMA (DPO) untuk membeli shabu. Berselang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut. Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari Motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor. Tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut. Kemudian disaat terdakwa I bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa I diamankan oleh warga setempat, saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut.

- Bahwa para terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah terdakwa I di Jl. R. Suprpto Kel. Mandonga Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan isi dari 1 (satu) paket shabu tersebut setelah itu masukan kedalam pireks kaca lalu menyiapkan sebuah bong serta korek api gas kemudian para terdakwa bakar pireks kaca tersebut lalu di hirup asapnya secara berulang-ulan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Pemufakatan jahat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:2908/NNF/VII/2023,tanggal 20 Juli 2023 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan urine milik terdakwa I dan terdakwa II Positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1). Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ADISTRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
  - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkusi potongan pipet warna hitam serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah.
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkusi potongan pipet warna hitam serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DYANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkusi potongan pipet warna hitam serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar pukul 15.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa dicegah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama RAMA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh



UMAR (DPO) dan berkata **“kita jual shabu kah?”** dan terdakwa berkata **“saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau”** tidak berselang lama UMAR datang di rumah terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian UMAR mengantar terdakwa ke rumah terdakwa II **ANDANI GUNAWAN alias DANI**, namun saat itu UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II setelah itu terdakwa meminjam motor UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya kemudian setelah sampai, terdakwa langsung berkata kepada terdakwa II **“ada teman ta kah yang jual shabu”** dan terdakwa II menjawab **“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”** kemudian bersamaan itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan BAYU dan setelah sampai, terdakwa II langsung menemui BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik BAYU kemudian setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi RAMA (DPO) untuk membeli shabu, berselang beberapa saat kemudian terdakwa bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut setelah itu terdakwa bersama terdakwa II mengarah ke Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut dan etelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa menunggu disamping motor, tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut kemudian disaat terdakwa bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama terdakwa II diamankan oleh warga setempat, kemudian saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, datang Petugas Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Kendari kemudian terdakwa bersama terdakwa II diamankan setelah itu terdakwa bersama terdakwa II beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama terdakwa I SABARUDIN Alias ECE;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama RAMA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba datang terdakwa I menemui terdakwa dan mengatakan **“ada teman ta kah yang jual shabu”** dan terdakwa menjawab **“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”** kemudian bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama terdakwa I langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan BAYU dan setelah sampai, terdakwa langsung menemui BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik BAYU kemudian setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa langsung menghubungi RAMA (DPO) untuk membeli shabu, berselang beberapa saat kemudian terdakwa bersama terdakwa I pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut setelah itu terdakwa bersama terdakwa I mengarah ke Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa langsung turun dari motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor, tidak berselang lama terdakwa menemukan paket shabu tersebut kemudian disaat terdakwa bersama terdakwa I akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa bersama terdakwa I diamankan oleh warga setempat, kemudian saat itu pula terdakwa langsung memperlihatkan paket shabu tersebut kemudian sekitar

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



pukul 15.00 Wita, datang Petugas Kepolisian dari Sat. Res Narkoba Polres Kendari kemudian terdakwa bersama terdakwa I diamankan setelah itu terdakwa bersama terdakwa I beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam dengan berat netto 0,1637 gram serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama RAMA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES sedang di rumah, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh UMAR (DPO) dan berkata "**kita jual shabu**



kah?” dan terdakwa I berkata **“saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau”** tidak berselang lama UMAR datang di rumah terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II **ANDANI GUNAWAN alias DANI**, namun saat itu UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II setelah itu terdakwa I meminjam motor UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya kemudian setelah sampai, terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II **“ada teman ta kah yang jual shabu”** dan terdakwa II menjawab **“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”** kemudian bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan BAYU dan setelah sampai, terdakwa II langsung menemui BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik BAYU kemudian setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi RAMA (DPO) untuk membeli shabu, berselang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah ke Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor, tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut kemudian disaat terdakwa I bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa I bersama terdakwa II diamankan oleh warga setempat, kemudian saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar pukul 15.00 Wita, Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari langsung mengamankan para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam dengan berat netto 0,1637 gram serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:2908/NNF/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabudengan berat netto 0,1637 milik terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata para terdakwa tersebut mengaku bernama Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas para terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga para terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada para terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah para terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

#### Ad. 2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan para Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama RAMA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES sedang di rumah, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh UMAR (DPO) dan berkata **“kita jual shabu kah?”** dan terdakwa I berkata **“saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau”** tidak berselang lama UMAR datang di rumah terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II **ANDANI GUNAWAN alias DANI**, namun saat itu UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II setelah itu terdakwa I meminjam motor UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya kemudian setelah sampai, terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II **“ada teman ta kah yang jual shabu”** dan terdakwa II menjawab **“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”** kemudian bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan BAYU dan setelah sampai, terdakwa II langsung menemui BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik BAYU kemudian setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi RAMA (DPO) untuk membeli shabu, berselang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah ke Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor, tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut kemudian disaat terdakwa I bersama terdakwa II akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba terdakwa I bersama terdakwa II diamankan oleh warga setempat, kemudian saat itu pula terdakwa II langsung memperlihatkan paket shabu tersebut kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa telah diamankan oleh warga setempat karena telah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari langsung menuju ke tempat yg dimaksud dan sekitar pukul 15.00 Wita, Petugas Kepolisian dari tim Res Narkoba Polres Kota Kendari langsung mengamankan para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam dengan berat netto 0,1637 gram serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah yang digunakan para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium forensik Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB:2908/NNF/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabudengan berat netto 0,1637 milik terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka para terdakwa bersama RAMA (DPO) bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, saat itu Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES sedang di rumah, tiba-tiba terdakwa I dihubungi oleh UMAR (DPO) dan berkata **“kita jual shabu kah?”** dan terdakwa I berkata **“saya tidak jual shabu tapi ada ji temanku yang tau”** tidak berselang lama UMAR datang di rumah terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian UMAR mengantar terdakwa I ke rumah terdakwa II **ANDANI GUNAWAN alias DANI**, namun saat itu UMAR menunggu didepan Lorong rumah terdakwa II setelah itu terdakwa I meminjam motor UMAR untuk langsung menemui terdakwa II di rumahnya kemudian setelah sampai, terdakwa I langsung berkata kepada terdakwa II **“ada teman ta kah yang jual shabu”** dan terdakwa II menjawab **“ada ji, tapi kita cari Hp dulu untuk hubungi”** kemudian bersamaan itu terdakwa I langsung menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung mengarah di TOKO ALIAH untuk bertemu dengan BAYU dan setelah sampai, terdakwa II langsung menemui BAYU untuk meminjam Handphone vivo warna merah milik BAYU kemudian setelah memperoleh Handphone tersebut, terdakwa II langsung menghubungi RAMA (DPO) untuk membeli shabu, berselang beberapa saat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke BRI LINK untuk mentransfer uang tersebut setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II mengarah ke Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari untuk mengambil paket shabu tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa II langsung turun dari motor dan mencari paket shabu tersebut sedangkan terdakwa I menunggu disamping motor, tidak berselang lama terdakwa II menemukan paket shabu tersebut, dimana para terdakwa dan RAMA (DPO) bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1637 gram, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama RAMA (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl. Saranani Lrg. Sidenreng Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kota Kendari telah menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna hitam dengan berat netto 0,1637 gram, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa sehingga secara tidak langsung, para Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada para terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 4,6207 gram, 170 (seratus tujuh puluh) sachet kosong ukuran besar, 70 (tujuh puluh) sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit alat press plastik merk. Sunace, 1 (satu) pipet ujung runcing, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat isap shabu yang terbuat dari botol le minerale, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit hp merk Redmi berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 863144043615741 , nomor imei 2 : 863144043615758 beserta SIM CARD, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna merah, 1 (satu) potong plastik bekas warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,40 gram atau berat netto 0,1647 gram, 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SABARUDIN Alias ECES dan Terdakwa II ANDANI GUNAWAN Alias DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,40 gram atau berat netto 0,1647 gram,
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna hitam,
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru,
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., dan Wahyu Bintoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans W.S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.,

Wahyu Bintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Erni Wahid, SH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kdi